



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2018 dan Perubahannya, telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa terdapat pelaksanaan kegiatan yang mendesak dari Perangkat Daerah yang belum terakomodir dalam DPA-SKPD, sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Perubahannya, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *u*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 015);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0102); *uc*

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 58) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 58), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.5.448.447.210.705,-, bertambah sebesar Rp. 82.844.130.991,- menjadi Rp. 5.531.291.341.696,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan : 

1. Semula	Rp.	5.347.158.022.105,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	37.377.864.000,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	5.384.535.886.105,-
b. Belanja :		
1. Semula	Rp.	5.448.447.210.705,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	72.495.280.991,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	5.520.942.491.696,-
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp.	(146.755.455.591,-)
c. Pembiayaan :		
1. Penerimaan Pembiayaan		
a) Semula	Rp.	101.289.188.600,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	49.466.266.991,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	150.755.455.591,-
2. Pengeluaran Pembiayaan		
a) Semula	Rp.	0,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.000.000.000,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	4.000.000.000,-
Pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp.	146.755.455.591,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Keempat Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
dan
- b. Lampiran II : Rincian Perubahan Keempat Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. cc.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

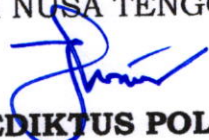
Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Juli 2019

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 10 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

 **BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 60

RINGKASAN PERUBAHAN KEEMPAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 1

Nomor Urut	Uraian	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		%
		Jumlah (Rp)		(Rp)		
4.	PENDAPATAN DAERAH	5.347.158.022.105,00	5.384.535.886.105,00	37.377.864.000,00	37.377.864.000,00	0,70
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.131.943.378.705,00	1.169.321.242.705,00	37.377.864.000,00	37.377.864.000,00	3,30
4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH 1)	876.340.119.705,00	876.340.119.705,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	30.540.465.000,00	67.918.329.000,00	37.377.864.000,00	122,39	0,00
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAWYAAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	80.950.000.000,00	80.950.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	144.112.794.000,00	144.112.794.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	DANA PERIMBANGAN	4.174.054.978.000,00	4.174.054.978.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	63.170.495.000,00	63.170.495.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.875.182.301.000,00	1.875.182.301.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	2.235.702.182.000,00	2.235.702.182.000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	41.159.665.400,00	41.159.665.400,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	41.159.665.400,00	41.159.665.400,00	0,00	0,00	0,00
5.	BELANJA DAERAH	5.448.447.210.705,00	5.531.291.341.696,00	82.844.130.991,00	1,52	1,52
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.427.011.819.705,00	3.421.661.819.705,00	(5.350.000.000,00)	(0,16)	0,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.549.940.522.000,00	1.549.940.522.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4.	BELANJA HIBAH	1.400.192.389.000,00	1.394.842.389.000,00	(5.350.000.000,00)	(0,38)	0,00
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	20.322.000.000,00	20.322.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	448.845.974.305,00	448.845.974.305,00	0,00	0,00	0,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	2.710.934.400,00	2.710.934.400,00	0,00	0,00
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.021.435.391.000,00	2.109.629.521.991,00	88.194.130.991,00	4,36
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	190.390.518.867,00	193.096.848.867,00	2.706.330.000,00	1,42
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	888.544.793.115,00	1.010.787.595.136,00	122.242.802.021,00	13,76
5.2.3.	BELANJA MODAL	942.500.079.018,00	905.745.077.988,00	(36.755.001.030,00)	(3,90)
	JUMLAH BELANJA	5.448.447.210.705,00	5.531.291.341.696,00	82.844.130.991,00	1,52
	SURPLUS/(DEFISIT)	(101.289.188.600,00)	(146.755.455.591,00)	(45.466.266.991,00)	44,89
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	101.289.188.600,00	154.755.455.591,00	53.466.266.991,00	52,79
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	101.289.188.600,00	150.755.455.591,00	49.466.266.991,00	48,84
6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	94.532.949.600,00	143.999.216.591,00	49.466.266.991,00	52,33
6.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI NON PERMANEN	6.756.239.000,00	6.756.239.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	101.289.188.600,00	150.755.455.591,00	49.466.266.991,00	48,84
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
6.2.2.	PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	101.289.188.600,00	146.755.455.591,00	45.466.266.991,00	44,89
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 59 TAHUN 2019

TANGGAL : 10 Juli 2019

**RINCIAN PERUBAHAN KEEMPAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ORGANISASI : 1.01.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Halaman : 1

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	4.625.000.000,00	4.625.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.0100.00.8.	PENDAPATAN - LO	4.625.000.000,00	4.625.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.625.000.000,00	4.625.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1	Retribusi Jasa Usaha	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	4.125.000.000,00	4.125.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1	Pendapatan BLUD	4.125.000.000,00	4.125.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	4.125.000.000,00	4.125.000.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	4.625.000.000,00	4.625.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	597.175.509.000,00	658.415.774.847,00	61.240.265.847,00	10,25	
1.01.03.1.01.03.0100.00.9.	BEBAN - LO	597.175.509.000,00	658.415.774.847,00	61.240.265.847,00	10,25	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	24.384.912.000,00	32.348.581.000,00	7.963.669.000,00	32,66	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1	BELANJA PEGAWAI	24.384.912.000,00	32.348.581.000,00	7.963.669.000,00	32,66	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1	Gaji dan Tunjangan	19.481.513.000,00	25.405.809.000,00	5.924.296.000,00	30,41	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1	Gaji Pokok PNS	15.050.854.933,00	19.664.809.716,00	4.613.954.783,00	30,66	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1	Tunjangan Keluarga	1.536.960.826,00	1.954.985.209,00	418.024.383,00	27,20	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.56.10.	PELAKSANAAN AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	89.600.000,00	89.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Pusat, Provinsi, Kab./Kota Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.56.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	89.600.000,00	89.600.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.56.10.5.2.2.	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.56.10.5.2.2.	Belanja Penggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.56.10.				0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.56.10.5.2.2.	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.56.10.5.2.2.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.56.10.				0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.56.10.5.2.2.	Belanja Perjalanan Dinas	87.670.000,00	87.670.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.56.10.5.2.2.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.444.000,00	70.444.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.56.10.				0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.56.10.5.2.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.226.000,00	17.226.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.56.10.				0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	1.635.539.000,00	1.731.889.000,00	96.350.000,00	5,89	
	Surplus/(Defisit)	(1.635.539.000,00)	(1.731.889.000,00)	(96.350.000,00)		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILO LAISKODAT